

**PENGARUH PERUBAHAN TATANAN FISIK ARSITEKTURAL  
TERHADAP PEMENUHAN KUALITAS MANUSIAWI  
MELALUI RELOKASI PERMUKIMAN ILEGAL DI JAKARTA  
OBYEK STUDI: KAMPUNG KALIJODO DAN KAMPUNG PULO**

**DISERTASI**



**Oleh:  
Santoni  
NPM: 9112101003**

**Promotor:  
Prof. Dr-Ing. Ir. Uras Siahaan, Lic.rer.reg**

**Ko-Promotor:  
Dr.Ir. Rumiati Rosaline Tobing, M.T.**

**PROGRAM STUDI ARSITEKTUR PROGRAM DOKTOR  
JURUSAN ARSITEKTUR - FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
BANDUNG - DESEMBER 2023**

**(Accredited by SK BAN-PT Nomor: 1341/SK/BAN-PT/Ak.KP/D/IV2023)**

**PENGARUH PERUBAHAN TATANAN FISIK ARSITEKTURAL  
TERHADAP PEMENUHAN KUALITAS MANUSIAWI  
MELALUI RELOKASI PERMUKIMAN ILEGAL DI JAKARTA  
OBYEK STUDI: KAMPUNG KALIJODO DAN KAMPUNG PULO**

**DISERTASI**

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Doktor Arsitektur**



**Oleh:**

**Santoni**

**NPM: 9112101003**

**Promotor:**

**Prof. Dr-Ing. Ir. Uras Siahaan, Lic.rer.reg**

**Ko-Promotor:**

**Dr.Ir. Rumiati Rosaline Tobing, M.T.**

**PROGRAM STUDI ARSITEKTUR PROGRAM DOKTOR  
JURUSAN ARSITEKTUR - FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
BANDUNG - DESEMBER 2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENGARUH PERUBAHAN TATANAN FISIK ARSITEKTURAL  
TERHADAP PEMENUHAN KUALITAS MANUSIAWI  
MELALUI RELOKASI PERMUKIMAN ILEGAL DI JAKARTA  
OBYEK STUDI: KAMPUNG KALIJODO DAN KAMPUNG PULO**



**Oleh:  
Santoni  
NPM: 9112101003**

**Disetujui untuk Diajukan pada Sidang Disertasi Terbuka  
Pada Hari/Tanggal:  
Sabtu, 2 Desember 2023**

**Promotor:**

  
**Prof. Dr-Ing. Ir. Uras Siahaan, Lic.rer.reg**

**Ko-Promotor:**

  
**Dr.Ir. Rumiati Rosaline Tobing, M.T.**

**PROGRAM STUDI ARSITEKTUR PROGRAM DOKTOR  
JURUSAN ARSITEKTUR - FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
BANDUNG - DESEMBER 2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENGARUH PERUBAHAN TATANAN FISIK ARSITEKTURAL  
TERHADAP PEMENUHAN KUALITAS MANUSIAWI  
MELALUI RELOKASI PERMUKIMAN ILEGAL DI JAKARTA  
OBYEK STUDI: KAMPUNG KALIJODO DAN KAMPUNG PULO**



**Oleh:  
Santoni  
NPM: 9112101003**

**MENYETUJUI,  
KOMISI PEMBIMBING DAN PENGUJI**

**Promotor:**


  
**Prof. Dr-Ing. Ir. Uras Siahaan,  
Lic.rer.reg**

**Ko-Promotor:**

  
**Dr. Ir. Rumiati Rosaline Tobing, M.T.**

**Penguji:**

  
**Prof. Dr. Amos Setiadi, S.T., M.T.**

  
**Prof. Dr. Ign. Bambang Sugiharto**

  
**Dr. Ir. Karyadi Kusliansjah, MT, IAI  
PROGRAM STUDI ARSITEKTUR PROGRAM DOKTOR  
JURUSAN ARSITEKTUR - FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
BANDUNG - DESEMBER 2023**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dengan data sebagai berikut:

Nama : Santoni  
Nomor Pokok Mahasiswa : 9112101003  
Program Studi : Doktor Arsitektur Jurusan Arsitektur  
Fakultas Teknik, Universitas Katolik  
Parahyangan

Menyatakan bahwa Disertasi dengan judul:

**PENGARUH PERUBAHAN TATANAN FISIK ARSITEKTURAL  
TERHADAP PEMENUHAN KUALITAS MANUSIAWI  
MELALUI RELOKASI PERMUKIMAN ILEGAL DI JAKARTA  
OBYEK STUDI: KAMPUNG KALIJODO DAN KAMPUNG PULO**

adalah benar karya ilmiah saya sendiri di bawah bimbingan Promotor dan Ko-promotor, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang melanggar etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat ilmiah.

Apabila di kemudian hari, terindikasi adanya pelanggaran terhadap etika ilmiah, atau jika ada tuntutan terhadap keaslian karya ilmiah ini, saya akan bertanggung jawab dan bersedia menanggung akibat dan/atau sanksi, termasuk pembatalan gelar akademik yang saya peroleh dari Universitas Katolik Parahyangan.

Bandung, 25 Oktober 2023  
Yang membuat pernyataan



Santoni

**PENGARUH PERUBAHAN TATANAN FISIK ARSITEKTURAL  
TERHADAP PEMENUHAN KUALITAS MANUSIAWI  
MELALUI RELOKASI PERMUKIMAN ILEGAL DI JAKARTA  
STUDI: KAMPUNG KALIJODO DAN KAMPUNG PULO**

**Santoni (NPM:9112101003)**

**Promotor: Prof. Dr-Ing. Ir. Uras Siahaan, Lic.rer.reg**

**Ko-Promotor: Dr.Ir. Rumiati Rosaline Tobing, M.T.**

**Doktor Arsitektur**

**Bandung**

**Desember 2023**

**ABSTRAK**

Fenomena yang melatar-belakangi penelitian ini adalah munculnya permukiman yang bersifat ilegal di perkotaan yang berdampak terhadap kondisi kumuh dan masalah berskala besar pada kondisi sosial, ekonomi dan budaya di perkotaan. Terdapat ragam penataan yang terjadi pada setiap wilayah dengan kebijakan dan konsentrasi masing-masing permasalahan permukiman ilegal tersebut dari *improvement*, *renewal* dan relokasi. Isu yang diambil pada usulan penelitian doktoral ini adalah penekanan terhadap nilai humanistik yang dipertanyakan terhadap relokasi yang dilakukan pada permukiman ilegal di perkotaan. Kebutuhan manusiawi pada permukiman ilegal berdasarkan teori dapat dilihat lima tingkatan pemenuhan kebutuhan manusia, dari aspek fisik, keamanan, sosial, penghargaan dan aktualisasi diri. Fokus dalam usulan penelitian doktoral ini adalah evaluasi konsep metodologi penataan arsitektural permukiman ilegal dengan melihat komparasi relokasi dari kebutuhan manusiawi penghuni permukiman ilegal dengan bangunan yang baru. Hasil akhir dari penelitian doktoral ini berupa metode penelitian yang diusulkan nantinya, yaitu kualitatif dengan cara komparatif dan analisis melalui empat kriteria yaitu permukiman, arsitektur, penghuni dan proses yang dilihat dalam lima tingkat pemenuhan kebutuhan manusiawi. Obyek penelitian yang dianalisis adalah Kampung Pulo yang direlokasi ke Rumah Susun Jatinegara Barat dan Kampung Kalijodo yang direlokasi ke Rumah Susun Marunda di tahun pemindahan dan pemerintahan gubernur yang sama. Hasil sementara dari penelitian ini adalah dibutuhkan penekanan terhadap pemenuhan kebutuhan kepadatan penduduk dan analisis kondisi eksisting dari aspek keamanan, pengadaan ruang publik dan adaptasi pola aktivitas pada aspek sosial dan analisis keadaan asal proses relokasi pada aspek penghargaan penghuni bangunan. Penataan relokasi di yang akan datang dapat memfokuskan pada kebutuhan sosial lebih mendalam, karena pada kebutuhan tersebut aspek aktivitas antar manusia bertemu dengan tatanan fisik arsitektur untuk mempertahankan kebutuhan manusiawi dari penghuni.

**Kata Kunci:** permukiman ilegal, penataan arsitektural, tatanan fisik, kebutuhan manusiawi, relokasi

**RELOCATING JAKARTA'S ILLEGAL URBAN SETTLEMENTS AND  
FULFILLING THE HUMAN NEEDS THROUGH THE EFFECTS OF CHANGE  
OF THE PHYSICAL ORDER  
STUDY CASES: KALIJODO AND KAMPUNG PULO SLUM**

**Santoni (NPM:9112101003)**

**Promotor: Prof. Dr-Ing. Ir. Uras Siahaan, Lic.rer.reg**

**Ko-Promotor: Dr.Ir. Rumiati Rosaline Tobing, M.T.**

**Doctor of Architecture**

**Bandung**

**December 2023**

**ABSTRACT**

*This research is conducted following the phenomenon of the increasing number of illegal habitations in the urban city that resulted in crowded condition and several problems socially and economically in the city culture. Various kind of planning are applied in every region with each differed policy and focus on the illegal habitation, with issues on improvement, renewal, and relocation. The issue lifted upon this doctoral research proposal is the emphasize of humanistic value questioned on the relocation held towards the illegal habitation in the urban city. The humanistic value of illegal habitation, theoretically, can be classified into five levels of human necessity, i.e., physical aspect, security, social, self-reward, and self-actualization. The focus of this proposal is to evaluate the methodology concept of architectural planning upon illegal habitation by comparing the humanistic value of the illegal habitation relocation to the new habitation. The result of this proposal is expected to be a research method that is comparatively qualitative and analytical, based on four criteria, i.e., the habitation, the architecture, the inhabitant, and the process based on the five levels of human necessity. The research object to be analyzed is Kampung Pulo, which was relocated to Jatinegara Barat flats, and Kampung Kalijodo, which was relocated to Marunda flats. Both cases were conducted within one year and under the same governor regime. The temporary outcome is that, the stress on the crowded habitation necessity fulfillment is required, beside the analysis on existing conditions of security, public areas, activity system adaptation on social aspect, and the origin of the relocation process towards the building inhabitant appreciation. For the future relocation, government could be more sensitive of the dweller's social needs which is the intersection between human to human and physica order of urban settlement.*

**Keywords:** *illegal settlement, architectural planning, physical order, human needs, relocation*

## KATA PENGANTAR

Disertasi ini merupakan wujud ucapan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, atas anugerah yang tidak berkesudahan sehingga mengizinkan penulis memperoleh pengetahuan serta pengalaman intelektual yang tidak terbatas. Disertasi ini telah diajukan pada Ujian Disertasi Terbuka pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024, untuk memperoleh gelar Doktor Arsitektur pada Program Studi Arsitektur Program Doktor, Universitas Katolik Parahyangan. Keseluruhan proses studi dan penelitian ini melibatkan kebaikan dari banyak pihak, dalam berbagai dukungan moral, material dan juga finansial. Sebagai ucapan syukur, penulis menyampaikan hormat dan ucapan terima kasih sedalamnya kepada:

1. Yayasan UNPAR, atas beasiswa yang penulis terima sehingga memungkinkan terselesainya penelitian ini tepat pada waktunya.
2. Prof. Dr. Ir. Uras Siahaan, Lic.rer.reg, selaku Promotor dan Dr.Ir. Rumiati Rosaline Tobing, M.T. selaku Ko-Promotor, atas bimbingan, dukungan, kesabaran, nasehat, kesempatan dan kepercayaan yang diberikan selama proses penelitian berlangsung.
3. Prof. Dr. Amos Setiadi, S.T., M.T., Prof. Dr. Ign. Bambang Sugiharto dan Dr. Ir. Y. Karyadi Kusliansjah, M.T. (Penguji) selaku penguji atas kesediaannya memberikan semua masukan, pendapat, perhatian, pemikiran dan arahan demi kemajuan dan terselesainya disertasi ini.
4. Penghuni Rumah Susun Marunda Jakarta Utara atas dukungan dan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian.
5. Penghuni Rumah Susun Jatinegara Jakarta Timur atas dukungan dan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian.
6. Bapak Budijanto Widjaja, Ph.D, selaku Pj. Dekan Fakultas Teknik, beserta para Wakil Dekan dan staf Fakultas Teknik Unpar, atas dukungan institusional yang diberikan dalam penyelenggaraan hingga tahap Ujian Disertasi Terbuka.
7. Dr. Ir. Karyadi Kusliansjah, MT, IAI, selaku Kaprodi Arsitektur Program Doktor dan Bapak Danang Widaryanto dari Sekretariat Prodi Arsitektur, atas bantuan, dukungan dan semangat yang diberikan sepanjang masa perkuliahan.
8. Para Guru Program Doktor Arsitektur Fakultas Teknik Unpar, atas ilmu, pengajaran, bimbingan dan pengalaman akademik yang tidak akan pernah penulis lupakan.


9. Sahabat dan kerabat, yang selalu mendukung dan memberikan semangat di sepanjang semester dalam ujian maupun sidang yang ditempuh oleh penulis.
10. Kedua orangtua: ayahanda Jhoni Peter dan ibunda Erlin (†) atas cinta dan kasih sayang yang tak berkesudahan. Juga kepada kakak terkasih: Koko Hendra Lianto (†) dan Cici Lani atas dukungan finansial, semangat dan juga doa penyertaannya.

Penulis telah melakukan yang terbaik dalam kurun waktu berjalannya disertasi ini namun “kesempurnaan hanyalah milik Tuhan”, tentunya masih ada hal-hal yang belum dapat dijangkau selama penelitian, sehingga penelitian ini dapat terus disempurnakan seiring beralannya waktu. Daripada itu, penulis berterima kasih atas segala kritik dan saran yang mungkin akan menjadi sumber inspirasi bagi penelitian-penelitian yang aka datang.

Bandung, Oktober 2023

Penulis,  
Santoni

NPM: 9112101003



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PERSETUJUAN

PERNYATAAN

ABSTRAK

*ABSTRACT*

KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

DAFTAR GAMBAR

vii

DAFTAR TABEL

xviii

DAFTAR LAMPIRAN

xx

**BAB 1 PENDAHULUAN**

**1**

1.1 Latar Belakang

1

1.1.1 Penataan Permukiman Ilegal di Perkotaan

5

1.2 Isu Penelitian

11

1.3 Fokus Penelitian

15

1.4 Premis dan Tesa Kerja

16

1.5 Pertanyaan Penelitian

16

1.6 Tujuan dan Manfaat

17

1.7 Metode Penelitian

17

1.8 Kerangka Alur Penelitian

18

1.9 Sistematika Penulisan	19
<b>BAB 2 PERMUKIMAN ILEGAL, PENATAAN DAN HUMANISTIK</b>	<b>22</b>
2.1 Penelitian yang Ada (SOTA) dan Kebaruan Penelitian (Novelty)	21
2.2 Penataan Permukiman Ilegal di Perkotaan dalam Kontek Filosofis	26
2.3 Penataan Permukiman Ilegal di Perkotaan dalam Konteks Teoritis	30
2.3.1 Teori Permukiman	31
2.3.2 Teori Permukiman Ilegal	33
2.2.3 Teori Penataan Permukiman Ilegal	38
2.2.4 Teori Penghuni Permukiman	69
2.2.5 Teori Kebutuhan Manusia	70
2.4 Basis Teori Penelitian	77
2.4.1 Kriteria Permukiman	78
2.4.2 Kriteria Arsitektur	83
2.4.3 Kriteria Penghuni	85
2.4.4 Kriteria Proses Penataan	86
2.5 Kerangka Konseptual Teoritik	89
2.6 Rangkuman Teori	90
<b>BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN</b>	<b>95</b>
3.1 Strategi dan Metode Penelitian	95
3.2 Metode Pengumpulan dan Jenis Data	98
3.3 Proses Analisis Data	101
3.3.1 Analisis Deskriptif	102
3.3.2 Analisis Korelatif	103

3.3.3 Analisis Komparatif	114
3.4 Kerangka Kerja Konseptual	115
3.5 Kriteria Objek Studi	116
3.6 Kriteria Lokasi	117
3.7 Kriteria Responden	118
<b>BAB 4 PENATAAN RELOKASI KAMPUNG PULO DAN KALIJODO</b>	<b>121</b>
4.1 Objek Studi Terpilih	121
4.1.1 Permukiman Ilegal Terpilih	121
4.1.2 Rumah Susun Terpilih	123
4.2 Penataan Relokasi Permukiman Ilegal di Jakarta	125
4.2.1 Penataan Relokasi Kalijodo	125
4.2.2 Penataan Relokasi Kampung Pulo	130
4.2.3 Penataan Kali Code	134
4.3 Rumusan Akhir Alat Baca Penelitian	141
<b>BAB 5 ANALISIS PEMENUHAN KEBUTUHAN HUMANISTIK PADA PENATAAN RELOKASI</b>	<b>144</b>
5.1 Analisis Objek Studi	144
5.1.1 Analisis Pemenuhan Kebutuhan Fisik	144
5.1.2 Analisis Pemenuhan Kebutuhan Keamanan	163
5.1.3 Analisis Pemenuhan Kebutuhan Sosial	180
5.1.4 Analisis Pemenuhan Kebutuhan Penghargaan	200
5.1.5 Analisis Pemenuhan Kebutuhan Aktualisasi Diri	211

<b>BAB 6</b>	<b>SINTESIS DAN KOMPARASI PEMENUHAN KEBUTUHAN</b>	<b>216</b>
	<b>MANUSIAWI RELOKASI KAMPUNG PULO DAN</b>	
	<b>KALIJODO</b>	
6.1	Hasil Pemenuhan Kebutuhan Humanistik Penataan Relokasi Kalijodo	216
6.2	Hasil Pemenuhan Kebutuhan Humanistik Penataan Relokasi Kampung Pulo	217
6.3	Hasil Komparasi dan Rekomendasi	218
6.4	Perumusan Hasil Komparasi Pada Diagram Temuan Penelitian	219
<b>BAB 7</b>	<b>KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</b>	<b>223</b>
7.1	Kesimpulan	223
7.2	Kontribusi dan Implikasi Studi	230
7.3	Keterbatasan Studi	232
7.4	Saran	233
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>236</b>
	<b>LAMPIRAN</b>	<b>250</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Diagram Pemetaan Daerah Kumuh di Jakarta	1
Gambar 1.2	Perubahan penataan kampung kota di Proyek MHT Darrundono	6
Gambar 1.3	Penataan Kali Code oleh YB Mangunwijaya	7
Gambar 1.4	Program Tri Binda oleh YB Mangunwijaya	8
Gambar 1.5	Penataan kampung di Bandung	10
Gambar 1.6	Perubahan permukiman ilegal di Jawa Timur Johan Silas	11
Gambar 1.7	Perubahan pinggiran sungai ciliwung oleh Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki TP	12
Gambar 1.8	Diagram Tingkat Perubahan Penataan Permukiman Ilegal	13
Gambar 1.9	Diagram Fokus Penelitian	15
Gambar 1.10	Diagram Alur Pikir Penelitian	19
Gambar 2.1	Diagram Nilai Kebaruan Terhadap Penelitian Terdahulu	25
Gambar 2.2	Diagram Posisi Filosofis Permukiman Ilegal dari Empat Paradigma	27
Gambar 2.3	Diagram Perkembangan Humanisme, Humanistik dan Arsitektur	29
Gambar 2.4	Diagram Posisi Filosofis Permukiman Ilegal dari Konsep Humanistik dan Arsitektur	30

Gambar 2.5	Buku Landasan Teori Permukiman Ilegal di Perkotaan	31
Gambar 2.6	Diagram Pandangan Turner Faktor Ekonomi pada Permukiman Informal dan Permukiman Kumuh	32
Gambar 2.7	Diagram ekologi Permukiman Kumuh berdasarkan teori Davis	34
Gambar 2.8	Diagram Pandangan Permukiman Informal dari 5 aspek	35
Gambar 2.9	Diagram Pemetaan Permukiman Informal dan Permukiman Kumuh berdasarkan pandangan Neuwirth	36
Gambar 2.10	Diagram Permukiman Informal menurut Dovey	37
Gambar 2.11	Diagram Prinsip dan Rasa Keadilan berdasarkan John Rawls	69
Gambar 2.12	Diagram Kebutuhan Humanistik Menurut Maslow	70
Gambar 2.13	Perubahan Piramida Kebutuhan Manusiawi Menurut Maslow	71
Gambar 2.14	Perubahan Piramida Kedua Kebutuhan Manusiawi Menurut Maslow	75
Gambar 2.15	Perubahan Piramida Akhir Kebutuhan Manusiawi Menurut Maslow	76
Gambar 2.16	Kerangka Konseptual Teoritis	89

Gambar 2.17	Rangkuman Teori Penataan Relokasi Permukiman Ilegal	91
Gambar 2.18	Perubahan Teori Arsitektural dan Teori Kebutuhan Manusia	91
Gambar 2.19	Diagram Piramida Kebutuhan Manusiawi pada Penataan Permukiman Ilegal	93
Gambar 2.20	Diagram Perubahan Piramida Kebutuhan Manusiawi pada Penataan Permukiman Ilegal Setelah Penerapan Kontekstual di Indonesia	94
Gambar 3.1	Diagram Data Primer dan Sekunder Penelitian Permukiman Ilegal di Perkotaan	96
Gambar 3.2	Diagram Analisis dan Pengolahan Data Permukiman Ilegal di Perkotaan	97
Gambar 3.3	Diagram Pengumpulan dan Jenis Data	98
Gambar 3.4	Diagram Piramida Kebutuhan Manusiawi pada Penataan Permukiman Ilegal	99
Gambar 3.5	Proses Analisis Data	102
Gambar 3.6	Diagram Piramida Kebutuhan Manusiawi pada Penataan Permukiman Ilegal	103
Gambar 3.7	Diagram Pemenuhan Kebutuhan Manusiawi sebagai Komparasi Objek Studi	115
Gambar 3.8	Diagram Kerangka Kerja Konseptual	116
Gambar 3.9	Diagram Komparasi Kasus Studi	117

Gambar 3.10	Gambaran Kriteria Lokasi Objek Studi	118
Gambar 3.11	Peletakan Responden Terhadap Unit di Setiap Lantai Ruamh Susun Jatinegara	120
Gambar 4.1	Permukiman Ilegal Kalijodo	122
Gambar 4.2	Permukiman Ilegal Kampung Pulo	123
Gambar 4.3	Peta dan Foto Objek Studi Rumah Susun Marunda	124
Gambar 4.4	Peta dan Foto Objek Studi Rumah Susun Jatinegara Barat	125
Gambar 4.5	Tipe Rumah 1 pada Kampung Kalijodo	126
Gambar 4.6	Tipe Rumah 2 pada Kampung Kalijodo	127
Gambar 4.7	Tipe Rumah 3 pada Kampung Kalijodo	128
Gambar 4.8	Tipe Rumah 4 pada Kampung Kalijodo	129
Gambar 4.9	Foto Sebelum dan Sesudah Penataan Relokasi Permukiman Ilegal Kalijodo	130
Gambar 4.10	Tipe Rumah 1 pada Kampung Pulo	131
Gambar 4.11	Tipe Rumah 2 pada Kampung Pulo	132
Gambar 4.12	Tipe Rumah 3 pada Kampung Pulo	133
Gambar 4.13	Foto Sebelum dan Sesudah Penataan Relokasi Permukiman Ilegal Kampung Pulo	134
Gambar 4.14	Diagram fisik rumah pada penataan Kali Code	135
Gambar 4.15	Diagram material rumah pada penataan Kali Code	136
Gambar 4.16	Diagram perubahan kepadatan rumah pada penataan Kali Code	137

Gambar 4.17	Diagram material dan detail rumah pada penataan Kali Code	137
Gambar 4.18	Diagram perubahan fisik rumah pada penataan Kali Code	138
Gambar 4.19	Diagram ruang publik pada penataan Kali Code	139
Gambar 4.20	Diagram aktivitas di dalam rumah pada penataan Kali Code	139
Gambar 4.21	Diagram aktivitas di luar rumah pada penataan Kali Code	140
Gambar 4.22	Diagram arsitektur pada penataan Kali Code	141
Gambar 4.23	Diagram arsitektur pada penataan Kali Code	141
Gambar 4.24	Piramida hasil penyesuaian terhadap celah teori dan realita penataan permukiman di Indonesia	143
Gambar 5.1	Analisis Pemenuhan Kebutuhan Bangunan Rumah pada Relokasi Kalijodo	145
Gambar 5.2	Diagram Hasil Jawaban Kuesioner pada Pemenuhan Kebutuhan Bangunan Rumah	146
Gambar 5.3	Analisis Pemenuhan Kebutuhan Ukuran Hunian pada Relokasi Kalijodo	147
Gambar 5.4	Diagram Hasil Jawaban Kuesioner pada Pemenuhan Kebutuhan Ukuran Hunian	148
Gambar 5.5	Analisis Pemenuhan Kebutuhan Lokasi Hunian pada Relokasi Kalijodo	150

Gambar 5.6	Diagram Hasil Jawaban Kuesioner pada Pemenuhan Kebutuhan Ukuran Hunian	151
Gambar 5.7	Diagram Bagian Piramida Pemenuhan Kebutuhan Fisiologis Penataan Relokasi Kalijodo	154
Gambar 5.8	Analisis Pemenuhan Kebutuhan Bangunan Hunian pada Relokasi Kampung Pulo	155
Gambar 5.9	Diagram Hasil Jawaban Kuesioner pada Pemenuhan Kebutuhan Bangunan Hunian Relokasi Kampung Pulo	156
Gambar 5.10	Analisis Pemenuhan Kebutuhan Ukuran Hunian pada Relokasi Kampung Pulo	157
Gambar 5.11	Diagram Hasil Jawaban Kuesioner pada Pemenuhan Kebutuhan Ukuran Hunian Relokasi Kampung Pulo	158
Gambar 5.12	Analisis Pemenuhan Kebutuhan Lokasi pada Relokasi Kampung Pulo	159
Gambar 5.13	Diagram Hasil Jawaban Kuesioner pada Pemenuhan Kebutuhan Lokasi Hunian Relokasi Kampung Pulo	160
Gambar 5.14	Diagram Bagian Piramida Pemenuhan Kebutuhan Fisiologis Penataan Relokasi Kampung Pulo	163
Gambar 5.15	Analisis Pemenuhan Kebutuhan Kepadatan pada Relokasi Kalijodo	164
Gambar 5.16	Data Kepadatan Kampung Kalijodo	164
Gambar 5.17	Data Kepadatan Rumah Susun Marunda	165

Gambar 5.18	Diagram Hasil Jawaban Kuesioner pada Kebutuhan Kepadatan Hunian Relokasi Kalijodo	165
Gambar 5.19	Analisis Pemenuhan Kebutuhan Kondisi Eksisting pada Relokasi Kalijodo	166
Gambar 5.20	Diagram Hasil Jawaban Kuesioner pada Kebutuhan Kondisi Eksisting Hunian Relokasi Kalijodo	167
Gambar 5.21	Analisis Pemenuhan Kebutuhan Material Hunian pada Relokasi Kalijodo	168
Gambar 5.22	Diagram Hasil Jawaban Kuesioner pada Kebutuhan Material Hunian Relokasi Kalijodo	168
Gambar 5.23	Analisis Pemenuhan Kebutuhan Peruntukan Lahan pada Relokasi Kalijodo	168
Gambar 5.24	Diagram Hasil Jawaban Kuesioner pada Kebutuhan Peruntukan Lahan Relokasi Kalijodo	169
Gambar 5.25	Diagram Bagian Piramida Pemenuhan Kebutuhan Keamanan Penataan Relokasi Kalijodo	172
Gambar 5.26	Analisis Pemenuhan Kebutuhan Kepadatan Hunian pada Relokasi Kampung Pulo	173
Gambar 5.27	Data Kepadatan Penduduk pada Kampung Pulo	173
Gambar 5.28	Data Kepadatan Penduduk pada Rumah Susun Jatinegara	174
Gambar 5.29	Data Kepadatan Penduduk pada Rumah Susun Jatinegara	174

Gambar 5.30	Analisis Pemenuhan Kebutuhan Kondisi Eksisting pada Relokasi Kampung Pulo	175
Gambar 5.31	Diagram Hasil Jawaban Kuesioner pada Kebutuhan Kondisi Eksisting Relokasi Kampung Pulo	175
Gambar 5.32	Analisis Pemenuhan Kebutuhan Material Hunian pada Relokasi Kampung Pulo	176
Gambar 5.33	Analisis Pemenuhan Kebutuhan Material Hunian pada Relokasi Kampung Pulo	177
Gambar 5.34	Analisis Pemenuhan Kebutuhan Peruntukan Lahan pada Relokasi Kampung Pulo	177
Gambar 5.35	Diagram Hasil Jawaban Kuesioner pada Kebutuhan Peruntukan Lahan Relokasi Kampung Pulo	177
Gambar 5.36	Diagram Bagian Piramida Pemenuhan Kebutuhan Keamanan Penataan Relokasi Kampung Pulo	180
Gambar 5.37	Analisis Pemenuhan Kebutuhan Ruang Aktivitas pada Relokasi Kalijodo	181
Gambar 5.38	Diagram Hasil Jawaban Kuesioner pada Kebutuhan Ruang Aktivitas Relokasi Kalijodo	182
Gambar 5.39	Analisis Pemenuhan Kebutuhan Pola Aktivitas pada Relokasi Kalijodo	183
Gambar 5.40	Diagram Pola Aktivitas pada Kampung Kalijodo	183
Gambar 5.41	Diagram Pola Aktivitas pada Rumah Susun Marunda	184

Gambar 5.42	Diagram Hasil Jawaban Kuesioner pada Kebutuhan Pola Aktivitas Relokasi Kalijodo	187
Gambar 5.43	Diagram Bagian Piramida Pemenuhan Kebutuhan Sosial Penataan Relokasi Kalijodo	190
Gambar 5.44	Analisis Pemenuhan Kebutuhan Ruang Aktivitas pada Relokasi Kampung Pulo	191
Gambar 5.45	Diagram Hasil Jawaban Kuesioner pada Kebutuhan Ruang Aktivitas Relokasi Kampung Pulo	192
Gambar 5.46	Analisis Pemenuhan Kebutuhan Pola Aktivitas pada Relokasi Kampung Pulo	193
Gambar 5.47	Diagram Pola Aktivitas pada Kampung Pulo	193
Gambar 5.48	Diagram Pola Aktivitas pada Rumah Susun Jatinegara	194
Gambar 5.49	Diagram Hasil Jawaban Kuesioner pada Kebutuhan Pola Aktivitas Relokasi Kampung Pulo	196
Gambar 5.50	Diagram Hasil Jawaban Kuesioner pada Kebutuhan Pola Aktivitas Relokasi Kampung Pulo	200
Gambar 5.51	Analisis Pemenuhan Kebutuhan Kelekatan Tempat pada Relokasi Kalijodo	201
Gambar 5.52	Diagram Hasil Jawaban Kuesioner pada Kebutuhan Kelekatan Tempat Relokasi Kalijodo	202
Gambar 5.53	Analisis Pemenuhan Kebutuhan Proses Penataan pada Relokasi Kalijodo	203

Gambar 5.54	Diagram Hasil Jawaban Kuesioner pada Kebutuhan Proses Penataan Relokasi Kalijodo	203
Gambar 5.55	Analisis Pemenuhan Kebutuhan Keadaan Asal pada Relokasi Kalijodo	204
Gambar 5.56	Diagram Hasil Jawaban Kuesioner pada Kebutuhan Keadaan Asal Relokasi Kalijodo	204
Gambar 5.57	Diagram Bagian Piramida Pemenuhan Kebutuhan Penghargaan Penataan Relokasi Kalijodo	206
Gambar 5.58	Analisis Pemenuhan Kebutuhan Kelekatan Tempat pada Relokasi Kampung Pulo	207
Gambar 5.59	Diagram Hasil Jawaban Kuesioner pada Kebutuhan Kelekatan Tempat Relokasi Kampung Pulo	208
Gambar 5.60	Analisis Pemenuhan Kebutuhan Proses Penataan pada Relokasi Kampung Pulo	208
Gambar 5.61	Diagram Hasil Jawaban Kuesioner pada Kebutuhan Proses Penataan Relokasi Kampung Pulo	209
Gambar 5.62	Analisis Pemenuhan Kebutuhan Proses Keadaan Asal pada Relokasi Kampung Pulo	209
Gambar 5.63	Diagram Hasil Jawaban Kuesioner pada Kebutuhan Keadaan Asal Relokasi Kampung Pulo	210
Gambar 5.64	Diagram Bagian Piramida Pemenuhan Kebutuhan Penghargaan Penataan Relokasi Kampung Pulo	211

Gambar 5.65	Diagram Hasil Jawaban Kuesioner pada Kebutuhan Identitas Diri Relokasi Kampung Kalijodo	212
Gambar 5.66	Diagram Hasil Jawaban Kuesioner pada Kebutuhan Identitas Diri Relokasi Kampung Pulo	214
Gambar 6.1	Piramida Kebutuhan Humanistik Penataan Relokasi Kalijodo	216
Gambar 6.2	Piramida Kebutuhan Humanistik Penataan Relokasi Kampung Pulo	217
Gambar 6.3	Hasil Perbandingan Piramida Kebutuhan Humanistik Penataan Kedua Relokasi	219
Gambar 6.4	Hubungan piramida penelitian dengan arsitektur dan manusia	220
Gambar 6.5	Koreksi bagan sebagai terapan hasil temuan penelitian	220
Gambar 6.6	Hubungan antar kriteria pada bagan termuan penelitian	221
Gambar 6.7	Hasil Temuan Bagan Hubungan Kriteria Pemenuhan Kebutuhan Manusia pada Relokasi Penataan Permukiman Ilegal	222

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Daftar Penelitian Terdahulu Terkait Penataan, Permukiman Ilegal, Humanisme/tik dan Arsitektur	22
Tabel 3.1	Pengumpulan, Kategori, Perolehan Data dan Dasar Penilaian	99
Tabel 3.2	Tabel Penilaian dan Interpretasi Kebutuhan Fisik Pada Penataan Permukiman Ilegal di Perkotaan	104
Tabel 3.3	Tabel Penilaian dan Interpretasi Kebutuhan Keamanan Pada Penataan Permukiman Ilegal di Perkotaan	106
Tabel 3.4	Tabel Penilaian dan Interpretasi Kebutuhan Sosial Pada Penataan Permukiman Ilegal di Perkotaan	110
Tabel 3.5	Tabel Penilaian dan Interpretasi Kebutuhan Penghargaan Pada Penataan Permukiman Ilegal di Perkotaan	112
Tabel 5.1	Penilaian dan Interpretasi Kebutuhan Fisiologis Relokasi Kalijodo	151
Tabel 5.2	Penilaian dan Interpretasi Kebutuhan Fisiologis Relokasi Kampung Pulo	161
Tabel 5.3	Penilaian dan Interpretasi Kebutuhan Keamanan Relokasi Kalijodo	169
Tabel 5.4	Penilaian dan Interpretasi Kebutuhan Keamanan Relokasi Kampung Pulo	178
Tabel 5.5	Penilaian dan Interpretasi Kebutuhan Sosial Relokasi Kalijodo	187

Tabel 5.6	Penilaian dan Interpretasi Kebutuhan Sosial Relokasi Kampung Pulo	196
Tabel 5.7	Penilaian dan Interpretasi Kebutuhan Penghargaan Relokasi Kalijodo	205
Tabel 5.8	Penilaian dan Interpretasi Kebutuhan Penghargaan Relokasi Kampung Pulo	210
Tabel 5.9	Penilaian dan Interpretasi Kebutuhan Aktualisasi Diri Relokasi Kalijodo	213
Tabel 5.10	Penilaian dan Interpretasi Kebutuhan Aktualisasi Diri Relokasi Kampung Pulo	214




# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Fenomena yang melatarbelakangi permasalahan ini adalah banyaknya jumlah permukiman kumuh di Jakarta yaitu diungkapkan oleh Edelman (2020) bahwa sekitar sebagian besar dari Jakarta terdiri dari daerah kumuh. Terdapat 118 dari 267 kecamatan di kota Jakarta berstatus kumuh berdasarkan penelitian yang dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional yang bekerja sama dengan Bank Dunia. ATR/BPN menyebutkan bahwa kawasan kumuh paling banyak didapati di Jakarta utara sebanyak 39%, mengikuti Jakarta Barat sebanyak 28%, Jakarta Selatan sebanyak 19%, Jakarta Timur sebanyak 12% dan Jakarta Pusat sebanyak 11%. ATR/BPN menambahkan bahwa kawasan kumuh yang disebutkan tersebut 50%-nya terletak di bantaran sungai. Fenomena ini kemudian akan mengantar pada latar belakang dan definisi dari permukiman ilegal di perkotaan.



Gambar 1.1 Diagram Pemetaan Daerah Kumuh di Jakarta

Sumber: Edelman (2020)

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Republik Indonesia, 2011), permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Menurut Sabari (2008) permukiman diartikan sebagai sebuah bentuk baik buatan manusia ataupun bentuk alami di dalam sebuah kawasan dengan adanya kelengkapan yang kemudian digunakan oleh manusia individu ataupun berkelompok untuk bertempat tinggal baik dalam jangka waktu sementara atau dalam rangka menyelenggarakan kehidupannya di tempat tersebut. Sabari (2008) menambahkan permukiman merupakan suatu tempat atau wilayah yang berkaitan dengan fungsi tempat tinggal. Secara sederhana dapat diartikan sebagai daerah atau bangunan tempat tinggal dengan Menurut Rahardjo permukiman adalah sebidang lahan yang mempunyai peruntukan yang di dominasi fungsi utama sebagai lingkungan tempat tinggal untuk berhuni dengan adanya sarana prasarana daerah dan tempat kerja yang memberikan pelayanan dan juga kesempatan untuk bekerja yang mendukung kehidupan (2005).

Ilegal menurut KBBI diartikan sebagai tanpa hak, tidak sah, tidak menurut hukum atau tanpa izin. Permukiman ilegal juga identik dikategorikan sebagai permukiman liar atau permukiman kumuh, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, kumuh pada permukiman diartikan sebagai keadaan tidak layak huni. Kondisi tidak layak huni yang dimaksud adalah kepadatan bangunan yang tinggi, bangunan dibangun secara

tidak beraturan, kondisi sarana dan prasarana serta kualitas hidup yang tidak memenuhi syarat.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, bahkan di negara lain pun banyaknya jumlah permukiman kumuh di dunia ini, disebutkan oleh Neuwirth sebanyak 1 dibanding 6 di bumi ini adalah *squatter* (2016). Permukiman ilegal di perkotaan sering disebut sebagai kampung kota dimana diartikan oleh Utari sebagai wilayah permukiman di perkotaan yang tumbuh tanpa adanya dasar perencanaan infrastruktur atau jaringan ekonomi perkotaan. (2020). Nisbett menyebutkan permukiman ilegal muncul karena jumlah kebutuhan terhadap tempat tinggal meningkat pesat sehingga menyebabkan meningkatnya kriminalitas (ilegal), penyakit, buta huruf dan pengangguran (2017).

Kuswanto berpendapat bahwa permukiman ilegal merupakan permukiman yang padat, memiliki kualitas konstruksi rendah serta memiliki prasarana dan pelayanan permukiman yang minim (2005). Sedangkan menurut Rahardjo (2005), permukiman ilegal ialah tempat berkumpulnya anggota 25 masyarakat kota yang mayoritas berpenghasilan rendah dan membentuk permukiman tempat tinggal dalam kondisi yang minim dengan kepadudukan padat. Siregar (2023) menyebutkan bahwa munculnya permukiman ilegal disebabkan karena kurang jelasnya peraturan pemerintah, kenaikan aktivitas ekonomi, perbedaan hukum dan praktik politik dan kelalaian penegakan hukum.

Budihardjo (2009) mendefinisikan permukiman ilegal sebagai lingkungan hunian yang kualitasnya sangat tidak layak huni, ciri-cirinya antara lain berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan/tata ruang, kepadatan bangunan sangat

tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, serta kualitas bangunan yang sangat rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai dan membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghidupan penghuninya. Fahey dalam jurnalnya menyebutkan permukiman kumuh identik dengan ilegal dan kejahatan karena itu merupakan salah satu cara untuk berjuang ketika kebutuhan gagal diperoleh, apalagi perkampungan kumuh juga menjadi perlindungan untuk para penjahat yang melarikan diri dari hukum (2017).

Doxiadis (1968) melihat permukiman dengan adanya lima elemen dasar, yaitu alam, manusia, masyarakat, rumah dan jaringan. Alam berbicara tentang lahan yang dapat digunakan untuk membangun hunian untuk tinggal atau fungsi lainnya. Manusia diartikan sebagai individu atau kelompok yang membangun dan berhuni di lingkungan tersebut. Masyarakat lebih menekankan terhadap hubungan dan juga interaksi sosial antar individu sehingga terjalin ikatan sebagai komunitas. Rumah dilihat sebagai bangunan atau bentukan pelindung atau tempat tinggal dengan adanya fungsi masing-masing. Sedangkan jaringan berbicara mengenai sarana dan prasarana yang mendukung keberlangsungan fungsi lingkungan baik itu alami ataupun yang merupakan buatan manusia. Sebuah karakteristik kumuh muncul dengan melihat karakteristik pada manusia, rumah dan juga jaringan dari sebuah permukiman. Doxiadis memang tidak membahas langsung dari elemen dasar yang mana menjelaskan berubahnya permukiman menjadi permukiman ilegal, namun di dalam bukunya disebutkan beberapa contoh permukiman ilegal atau kumuh seperti di Favela, Philadelphia dan Rio de Janeiro.

### **1.1.1 Penataan Permukiman Ilegal di Perkotaan**

Darrundono merupakan salah satu tokoh yang menjelaskan mengenai kebijakan penataan dan perbaikan kampung di Jakarta yaitu Proyek Muhammad Husni Thamrin (Proyek MHT) diperkenalkan di tahun 1969 sebagai kebijakan pengelolaan kota yang rasional (Koesomodilogo, 2014) . Vielandy (2017) mengategorikan Jakarta sebagai kota metropolitan terbesar di Asia Tenggara yang mengalami permasalahan urban yang besar yaitu kepadatan penduduk sehingga banyak muncul permukiman ilegal. Darrundono menyebutkan bahwa permukiman ilegal itu sendiri terjadi karena adanya kesenjangan sosial terlihat dari banyaknya pembangunan pusat perdagangan, apartemen mewah, mal-mal dan taman-taman dengan patung yang harganya miliaran sebagai indikator tingginya pertumbuhan ekonomi, namun masih didapati adanya rumah-rumah sempit dan tidak layak untuk di huni. Penyediaan perumahan dan permukiman di perkotaan tidak dapat begitu saja dipecahkan dengan produk jadi namun diperlukan adanya peran komunitas pada perbaikan kampung. (2014)

Proyek MHT ini menekankan adanya modal sosial sebagai kekuatan dari pada penduduk urbanisasi dalam membangun permukiman ilegal baik rintangan alam ataupun sosial politik berupa penggusuran. UN Habitat dan UN Escap di dalam Darrundono menyebutkan bahwa masyarakat miskin di perkotaan tidak

harus dipandang sebagai masalah melainkan sebagai sebuah sumber kekuatan dan sumbangan yang sangat penting bagi perumahan. Proyek ini menekankan bahwa permukiman ilegal sebagai rajutan perkotaan (*urban fabric*) dan adanya keterlibatan komunitas terhadap perbaikan kampung. Salah satu kampung yang dibenahi adalah Kampung Tambora dan Kampung Karang Anyar dari Proyek MTH ini. (2014) Nurdiansyah (2018) menyebutkan BPS Provinsi DKI Jakarta di tahun 2013 menyebutkan terdapat 16,18% permukiman ilegal yang tinggal di lahan milik negara dan 9,83% tinggal di tanah kosong yang masih sengketa, permukiman ilegal masih menjadi persoalan di kota Jakarta.




Gambar 1.2 Perubahan penataan kampung kota di Proyek MHT Darrundono  
Sumber: Sudarmanto (2014)

Salah satu penataan kampung yang dijelaskan oleh Mujiyanti (2012) pada Kampung Kali Code Yogyakarta yang dilakukan oleh YB Mangunwijaya di tahun 1984. YB Mangunwijaya bersama Willie Prasetya selaku Kepala Desa Terban melakukan pendampingan dan pembinaan untuk melakukan perubahan pada permukiman di pinggiran Kali Code yang tadinya dianggap sebagai ‘kampung hitam’ menjadi kampung binaan.

Permukiman di Kali Code merupakan rumah-rumah yang berada di lahan terlarang atau ilegal. Hal ini terbilang ilegal karena sebenarnya peruntukan pinggir

sungai yang memiliki tiga zona: jalur aman, zona penyangga ekologis, dan aliran air, namun terdapat perumahan kolicode dari tiga zona tersebut (Maryono, 2009). Secara geografis, Kali Code memiliki peran yang penting bagi Kotamadya Yogyakarta karena letak sungai ini melewati kawasan-kawasan yang merupakan pusat aktivitas di Yogyakarta, dari Keraton Yogyakarta, Beringharjo, Malioboro dan seterusnya. Salah satu faktor yang membuat masyarakat memilih lokasi sebagai urbanisasi di sepanjang Kali Code adalah lokasi yang dekat dengan pusat ekonomi sehingga memungkinkan untuk memberikan jarak ke tempat usaha dan juga sebagai sumber mata pencaharian (Idham, 2018).




Gambar 1.3 Penataan Kali Code oleh YB Mangunwijaya  
Sumber: Al-radi (1992) dalam Idham (2018)

Hal tersebut menyebabkan munculnya perkampungan yang ilegal dan ilegal sehingga terpicu munculnya banjir secara berkala saat curah hujan tinggi. Kepadatan penduduk yang tinggi dan padatnya bangunan ilegal tersebut menumbuhkan kantong-kantong permukiman yang kualitasnya dibawah standar dan akhirnya memberikan pencemaran terhadap Kali Code. Terlebih, hal ini juga menyebabkan adanya erosi pada dinding-dinding di tebing sungai Kali Code. (Nur'aini, 2015)

Revitalisasi yang telah dilakukan di Kali Code mempunyai tujuan dalam peningkatan kualitas hidup dari segi sosial, ekonomi dan budaya dari masyarakat yang tinggal di sana. Revitalisasi yang dilakukan bukan hanya pada aspek fisik bangunan namun juga dilakukan sosialisasi dan bimbingan dalam menjalani hidup dengan kualitas yang lebih baik (Mujiyanti, 2012).

Meski masalah sosial sebenarnya sudah teratasi, masalah lingkungan dapat dinilai semakin memburuk karena adanya permukiman tersebut. Salah satu contohnya adalah luapan sungai di tahun 2010, terdapat 70% wilayah yang dikategorikan berisiko tinggi, sehingga menyebabkan ribuan orang yang akan terkena dampaknya adalah masyarakat pendapatan berpenghasilan rendah yang paling rentan dari bencana (Setyaningrum, 2012). Penataan yang dilakukan memang bukan relokasi besar-besaran yang dilakukan di Jakarta sekarang ini, namun penataan hanya pada perumahan yang bertemu langsung di pinggir sungai dan yang terpenting adanya pembinaan terhadap penduduk sehingga penataan ini didasarkan atas komunitasnya berdasarkan masyarakat berkelanjutan (Seftyono, 2012).



Gambar 1.4 Program Tri Binda oleh YB Mangunwijaya  
Sumber: Deni (2020)

Salah satu tokoh lainnya yang mempunyai pengaruh pada konsep pembangunan perumahan dan permukiman di Indonesia adalah Hasan Poerbo. Salim (2013) menyebutkan bahwa pandangan Poerbo sejalan dengan Sudjatmoko, Turner dan Korten bagaimana aspek manusia penting diperhatikan dalam pembangunan. Setiap pembangunan dibutuhkan adanya keberpihakan kebijakan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin atau masyarakat yang terpinggirkan. Healey di tahun 1992 juga menyebutkan bahwa pembangunan adalah proses negosiasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam setiap tahap pembangunan. Pihak-pihak tersebut memiliki peran yang dijalankan sehingga terbentuk strategi dan terpengaruh oleh hubungan kekuasaan yang ada di antara pihak-pihak tersebut. Selain itu juga dipengaruhi oleh adanya sumberdaya dan gagasan yang dimilikinya. Disebutkan bahwa pihak yang menguasai teknologi, dana, aturan, informasi adalah pihak yang akan mendominasi.

Salim menyebutkan bahwa Poerbo berpendapat setiap pembangunan hendaknya bermanfaat kepada semua belah pihak. Setiap pihak merasakan manfaat dan juga kemenangan. Poerbo menekankan perlu adanya sistem yang diorganisasikan oleh klien atau masyarakat itu sendiri. Hal ini ditujukan pada masyarakat dengan ekonomi rendah, masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan dalam menghadapi pemerintah dan pihak swasta sebagai pelaku yang terorganisasi.

Menurut Poerbo (1999) peremajaan lingkungan ilegal menekankan pada keterlibatan pada kesiapan lingkungan sosial dan kelembagaan masyarakat. Peremajaan ini harus dapat memecahkan masalah lingkungan ilegal yang

didasarkan pada kondisi situs yang spesifik dan juga pendekatan dari masyarakat langsung yang bersifat partisipatif. UN-Habitat (2006) menambahkan pada buku *Analytical Perspective of Pro-poor Slum Upgrading Frameworks*, mengenai proyek di Filipina dimana sangat penting menjalin hubungan antara masyarakat miskin dan pemerintah lokal sehingga terjalin pemerintahan yang partisipasional. Kampung yang telah dibenahi oleh Ridwan Kamil adalah permukiman ilegal di Bandung (Gambar 1.17) dapat dilihat perubahannya pada Kampung Neglasari.



Gambar 1.5 Penataan kampung di Bandung  
Sumber: Selamat (2021)

Kampung yang sebelumnya ilegal di Bandung, tidak dapat dihilangkan dengan tuntas. Namun penyelesaian yang digunakan yaitu kampung kumuh yang legal dengan memperhatikan aspek lingkungan, Kesehatan dan juga kebersihan. Maka setelah dilakukan penataan maka kampung kumuh tidak lagi terlihat kumuh.

Penataan kampung yang terjadi di kota besar lainnya yaitu di kota Surabaya yang dilakukan oleh Johan Silas seperti yang disebutkan oleh Dianingrum (2017). Data Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebutkan tingkat kekumuhan di Surabaya sudah mencapai 0,3% sehingga dianggap hampir tidak ada. Nota Dinas Nomor 02/ND/Cb16/Satker1/2020 tentang Laporan Capaian Pengurangan Kumuh Provinsi

Jatim menyebutkan sebelumnya luasan permukiman kumuh di Surabaya adalah 151 hektar. Dianingrum (2017) menambahkan penataan kampung-kampung di Surabaya berhasil karena didasarkan terhadap tiga aspek yaitu perbaikan fisik, sosial dan ekonomi yang kemudian dilengkapi dengan adanya proses pemberdayaan.



Gambar 1.6 Perubahan permukiman ilegal di Jawa Timur Johan Silas  
Sumber: Iwantoro (2019)


Pemerintah Daerah DKI Jakarta sudah melakukan beberapa hal terkait penataan sempadan sungai tersebut. Kobale (2019) mencatat perubahan yang telah dilakukan oleh Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di sempadan dan juga daerah sungai di Jakarta. Salah satu perubahan yang dilakukan adalah program relokasi, dimana permukiman ilegal penduduk di Sungai Ciliwung yang dipindahkan ke rumah susun Kampung Pulo menjadikan fungsi dari sempadan sungai itu sendiri. Namun, tidak semua permukiman ilegal dapat dipindahkan begitu saja karena masih banyaknya penduduk dan kurangnya lahan dalam memindahkan penduduk tersebut.



Gambar 1.7 Perubahan pinggir sungai ciliwung oleh Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki TP  
 Sumber: Selamat (2021)

## 1.2 Isu Penelitian

Berdasarkan fenomena yang telah disebutkan di atas dapat dilihat bahwa adanya beberapa tingkat penataan dalam permukiman kumuh. Penataan dengan perubahan tingkat rendah lebih cenderung pada adaptasi bangunan terhadap kondisi sungai dan banjir atau dikenal sebagai penataan kampung *improvement*. Penataan perubahan sedang pada permukiman kumuh berfokus pada pengembalian bibir sungai menjadi daerah resapan air sesuai dengan garis sempadan sungai atau dikenal sebagai penataan kampung *renewal*. Penataan perubahan tinggi melakukan proses pemindahan pada keseluruhan permukiman kumuh ke bangunan vertikal yang baru atau disebut dengan penataan kampung relokasi.



Gambar 1.8 Diagram Tingkat Perubahan Penataan Permukiman Ilegal

Isu penataan arsitektural pada permukiman ilegal kemudian dikaitkan terhadap pendekatan kebutuhan manusiawi. Hal ini disebutkan oleh Siegel (2008) bahwa adanya kekhawatiran terhadap keberadaan dari arsitektur *avant garde* kontemporer yang mengedepankan material dan teknologi namun tidak memiliki makna sosial dan kemanusiaan (humanisme). Menurut KBBI Humanisme diartikan sebagai pemahaman yang bertujuan untuk menjunjung tinggi perikemanusiaan untuk mendapatkan tujuan hidup yang lebih baik (2021). At-Toyibi (2020) dalam tulisannya menjelaskan bahwa arsitektur humanistik adalah konsep arsitektural yang menjadikan manusia sebagai tujuan atau aspek terpenting dalam proses perancangan arsitektur. Rybczynski (2013) menegaskan bahwa Humanistik harus menjadi sebuah pertimbangan utama dalam sebuah proses perancangan. Maslow di dalam Goble (1985) menjelaskan adanya lima tingkatan dalam kebutuhan manusia yaitu, kebutuhan fisiologi, keamanan, kepercayaan dan cinta kasih, penghargaan


dan aktualisasi diri. Salado (2013) mencoba melihat hirarki Maslow dalam arsitektur dengan menerjemahkannya ke dalam lima hirarki berikut: kebutuhan fungsional, pelaksanaan, ketersediaan, efektivitas dan adaptabilitas.

Y.B. Mangunwijaya di dalam Gunawan (2009) menyebutkan bahwa arsitektur adalah media untuk memanusiakan manusia dengan tujuan untuk menyempurnakan sifat manusia sebagai individu. Keberadaan arsitektur berdekatan dengan nilai-nilai yang melekat pada manusia bukan hanya sebagai wadah. Y.B. Mangunwijaya memang bukan tokoh yang secara eksplisit mendukung paham humanisme, namun dari beberapa pendapatnya dapat tergolong ke dalam nilai humanistik yang terlihat pada pendekatan yang dilakukan pada penataan di Kali Code Yogyakarta.

Nilai humanistik yang dimaksud diartikan sebagai penghargaan terhadap martabat penghuni sebagai manusia (At-Toyibi, 2020). Nilai humanistik di dalam arsitektur di sebutkan oleh Rachmawati (2010) mempunyai indikator dalam penggunaan setiap elemen pembentuk pada arsitektur dalam mencapai makna terhadap nilai kemanusiaan. Nilai humanistik ini pada akhirnya menjadi isu terhadap penataan yang terjadi pada permukiman ilegal di perkotaan, karena kebijakan dan keputusan pemerintah akan mempunyai kecenderungan memperbaiki aspek fisik dan memindahkan manusia sebagai objek yang sebenarnya berbeda dengan humanistik yang menjadikan manusia sebagai pemakai atau subyek dan didalami indikator hakikat dan aspek sosial, budaya, ekonomi, politik dan lainnya yang berpengaruh terhadap penataan (Indratno, 2009).

### 1.3 Fokus Penelitian

Penentuan fokus penelitian dibagi menjadi dua yaitu penataan permukiman ilegal dan kebutuhan manusiawi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada penataan permukiman ilegal, manusia sebagai penghuni atau masyarakat merupakan peran penting yang perlu diperhatikan baik selama perencanaan bahkan sampai proses penataan itu berlangsung. Hubungan antara penghuni bangunan dan produk dari penataan permukiman ilegal itu harusnya dapat saling mendukung sehingga dapat menjawab seluruh kebutuhan manusiawi. Kebutuhan manusiawi yang dimaksud pada fokus penelitian ini mengarah pada Teori Maslow dengan memenuhi lima tingkatan kebutuhan manusia yaitu fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan dan aktualisasi diri. Penataan pada permukiman ilegal mempunyai empat kriteria yang harus diteliti yaitu permukiman, arsitektur, penghuni dan proses. Penelitian ini akan berfokus pada irisan kebutuhan manusiawi dan empat kriteria pada penataan permukiman ilegal tersebut. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah menemukan konsep metode dalam penataan permukiman ilegal pada semua tahapan kebutuhan fisiologis, keamanan, social, penghargaan dan aktualisasi penghuni sebagai terapan dari kebutuhan manusiawi dalam arsitektur.



Gambar 1.9 Diagram Fokus Penelitian

#### **1.4 Premis dan Tesa Kerja**

Berdasarkan latar belakang yang disebutkan diatas dapat diambil premis bahwa manusia memiliki peran penting dalam setiap permukiman, baik permukiman terencana ataupun permukiman yang tidak terencana seperti permukiman ilegal. Penataan yang dilakukan terhadap permukiman ilegal mempunyai kecenderungan terhadap pemenuhan kebutuhan manusiawi berdasarkan fisik saja, padahal menurut premis kebutuhan manusiawi memiliki lapisan tingkat dari kebutuhan fisik, keamanan, sosial, penghargaan dan aktualisasi diri. Berdasarkan premis tersebut maka tesa kerja dalam penelitian ini adalah penataan permukiman ilegal seharusnya dapat memenuhi seluruh lapisan kebutuhan manusia untuk pemenuhan kebutuhan manusiawi.

#### **1.5 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan isu ragam penataan permukiman ilegal perkotaan dan kebutuhan manusiawi di dalam penataan tersebut maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah hubungan dan faktor penentu antara penataan permukiman ilegal dengan pemenuhan kebutuhan manusiawi penghuni pada relokasi bangunan baru?
2. Apakah tingkatan dan kriteria pada penataan permukiman ilegal yang menentukan kualitas pemenuhan kebutuhan manusiawi penghuni?
3. Bagaimana komparasi dari penataan permukiman ilegal di perkotaan terhadap tingkatan kebutuhan manusiawi bangunan relokasi?

## **1.6 Tujuan dan Manfaat**

Tujuan Penelitian ini adalah menemukan tingkat kualitas pemenuhan kebutuhan manusiawi pada penataan permukiman ilegal melalui semua tahapan kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan dan aktualisasi diri penghuni.


Penelitian pada penataan permukiman ilegal di perkotaan dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan manusiawi ini diharapkan dapat memberikan pendalaman terhadap metodologi penataan permukiman ilegal di masa yang akan datang, menjadi alat bantu dan kerangka kerja dalam menjalankan penataan kampung dan menjadi masukan atau referensi bagi perencanaan atau kebijakan penataan pada permukiman ilegal di perkotaan.


## **1.7 Metode Penelitian**

Penelitian ini diawali dengan analisis deskriptif dari elemen-elemen yang ada pada penataan relokasi permukiman ilegal yaitu arsitektur, permukiman, penghuni dan proses penataan relokasi. Analisis studi kebijakan dan regulasi untuk melihat bagaimana proses penataan relokasi dilakukan oleh pemerintah dan kesesuaiannya terhadap produk relokasi rumah susun. Studi literatur mengenai pendalaman terhadap pemenuhan kebutuhan manusiawi dan kaitannya terhadap penataan relokasi dijadikan sebagai alat baca yang akan digunakan dalam melihat obyek studi berupa permukiman ilegal dan rumah susun. Berdasarkan keempat elemen penataan relokasi dan pemenuhan kebutuhan manusiawi, maka dilakukan survey, pemetaan, wawancara dan diskusi yang menghasilkan gambar simulasi dan tabel hasil analisis. Analisis korelatif dari hasil simulasi tersebut kemudian digunakan sebagai interpretasi dari proses penataan yang terjadi untuk dapat

menjelaskan tujuan penelitian ini bagaimana sebuah penataan relokasi dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusiawi sesuai dengan tingkatannya, yaitu kebutuhan fisik, keamanan, sosial, penghargaan dan aktualisasi diri

### 1.8 Kerangka Alur Penelitian





Gambar 1.11 Diagram Alur Pikir Penelitian

## 1.9 Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penulisan proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

### BAB 1: PENDAHULUAN

Bab pendahuluan memaparkan tentang latar belakang, penelusuran dan penentuan isu penelitian, fokus penelitian, premis dan tesa kerja, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, ligkup dan objek studi penelitian, kerangka pemikiran, serta sistematika penulisan.

## BAB 2: PERMUKIMAN ILEGAL, PENATAAN DAN KEBUTUHAN MANUSIAWI

Bab kajian pustaka terfokus kepada pemaparan mengenai literatur-literatur yang akan dikaji dalam penelitian, yaitu literatur mengenai permukiman ilegal, penataan permukiman ilegal dan kebutuhan manusiawi Maslow.

## BAB 3: METODE PENELITIAN

Bab ini akan memaparkan mengenai metode yang digunakan pada penelitian, yaitu kualitatif dengan pendekatan komparatif dan analitik. Bab ini akan berisi mengenai penjelasan data apa saja yang akan dianalisa secara kualitatif dan data mana saja yang akan dianalisa secara komparatif, serta bagaimana kedua hasil analisa itu bertemu untuk menghasilkan keluaran akhir.

## BAB 4: PENATAAN RELOKASI KALIJODO DAN KAMPUNG PULO

Bab ini akan menjelaskan mengenai keseluruhan data yang dimiliki oleh setiap objek studi penelitian. Data yang akan diperlihatkan pada bab ini antara lain: rangkuman proses relokasi berdasarkan sumber dan data terdahulu, foto rekaman sebelum dan sesudah relokasi dan gambar simulasi dari masing-masing permukiman ilegal dan rumah susun.

## BAB 5: ANALISIS PEMENUHAN KEBUTUHAN MANUSIAWI PADA PENATAAN RELOKASI

Bab ini akan memaparkan analisis dari pemenuhan kebutuhan manusiawi pada dua penataan relokasi sebagai objek studi. Setiap sub-bab akan membahas dari setiap tingkatan kebutuhan manusiawi dari fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan dan aktualisasi diri. Data-data yang telah dikumpulkan dirangkum berupa narasi, gambar dan tabel sebagai jawaban dari pertanyaan penelitian ini.

#### BAB 6: KOMPARASI METODE RELOKASI DAN SINTESIS PENELITIAN

Bab ini akan melakukan perbandingan terhadap hasil analisis yang di dapat pada kedua relokasi. Hasil analisis kemudian akan melahirkan sintesis yang dilihat kembali berdasarkan basis teori yang disebutkan bab sebelumnya.

#### BAB 7: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini akan memberikan simpulan akhir dari penelitian untuk menjawab keseluruhan pertanyaan penelitian sebagai jawaban nilai keterbaruan dengan disertai saran terhadap objek studi.

